

# Jurnal Notariil

Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 51-68  
Available Online at <http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn>  
DOI: 10.22225/jn.1.1.107.51-68

---

## AKTA PERDAMAIAN NOTARIIL DALAM PEMBUKTIAN DI PENGADILAN

Anak Agung Istri Agung  
Universitas Warmadewa  
notistria@yahoo.com

### Abstrak

Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa, di hadapan notaris dengan suatu akta notariil, diharapkan dapat mengakhiri perselisihan, memberikan suatu kepastian hukum diantara mereka yang berselisih. Akta perdamaian itu pun diharapkan memberikan kepastian hukum, bermanfaat dan memberikan keadilan diantara mereka yang berselisih dan bagi keturunannya kelak. Dengan demikian maka akan tercipta suatu ketenangan hidup, kedamaian dan kerukunan diantara mereka yang berselisih. Namun apabila akta perdamaian yang telah dibuat diantara mereka, apalagi yang telah dibuat dihadapan notaris dengan akta perdamaian notariil kemudian dapat dipersengketakan lagi, tentunya akta perdamaian yang telah dibuat itu membuat para pihak atau salah satu pihak atau ahli warisnya merasa tidak terpenuhinya kepastian hukum yang diharapkan. Akta perdamaian yang telah dibuat itu juga menjadi tidak bermanfaat dan melanggar rasa keadilan dari para pihak yang telah membuatnya dengan itikad baik. Tentunya hal ini juga akan menimbulkan keragu-raguan baik diantara para pihak maupun di masyarakat. Oleh karenanya diperlukan pemahaman dan kejelasan berkenaan dengan hakekat dari perdamaian itu sendiri dan kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan.

**Kata Kunci:** perdamaian, akta notariil, pembuktian, pengadilan.

### Abstract

*Peace has been made by the parties to the dispute, before a notary with a notarized deed, is expected to end the dispute, giving legal certainty to the dispute between them. Deed of peace that was expected to provide legal certainty, useful and justice among their factions and their descendants later. Thus it will create a life of tranquility, peace and harmony among those who differ. However, if the deed of peace has been made between them, let alone that has been made before a notary with a deed of peace notarized then be disputed again, of course, the deed of peace that has made it among the parties or one of the parties or their heirs feel unfulfilled legal certainty expected. Deed of peace that has been made it has also become useless and violated the sense of justice of the parties that have been made in good faith. Surely this also raises doubts both between the parties and in the community. Therefore the required understanding and clarity regarding the nature of peace itself and the binding force of peace notarized deed in evidence during the trial.*

**Keywords:** *peace, notary deed, proof, court.*

### 1. PENDAHULUAN

menghendaki suatu kehidupan yang  
Setiap orang pada umumnya selalu damai. Walaupun demikian, perse-

lisihan/sengketa masih juga terjadi dalam kehidupannya. Kedamaian yang diinginkan oleh setiap orang pada umumnya terkadang sulit untuk dapat dipahami berkenaan dengan cara mencapainya dan justru terkadang atau malah sering kali berujung pada suatu perselisihan/sengketa. Sengketa itu bisa bermacam-macam tergantung pada persoalan yang menjadi pokok perselisihan/sengketa. Misalkan saja perselisihan/sengketa dalam suatu kehidupan berkeluarga yang berkenaan dengan warisan maupun berkenaan dengan kedudukan anak dalam suatu keluarga. Sengketa tersebut juga terkadang dapat diselesaikan diantara mereka yang berselisih/bersengketa dalam keluarga dengan musyawarah mufakat, terkadang melibatkan aparat desa dan bahkan ada yang ditempuh dengan membuat suatu akta perdamaian di hadapan notaris. Walaupun para pihak telah membuat suatu perdamaian, dan bahkan perdamaian itu dilakukan dengan membuat suatu akta notariil, namun sengketa/perselisihan itu tidak juga dapat dihentikan dan bahkan terkadang berlanjut dan berujung pada

suatu gugatan ke pengadilan. Tidak selamanya keberadaan dari akta perdamaian yang dibuat secara notariil itu menjadi pertimbangan hakim pada suatu pembuktian di dalam putusan pengadilan. Ada perbedaan-perbedaan dari para hakim yang memutus suatu perkara di pengadilan, berkenaan dengan keberadaan dari pada akta perdamaian notariil dalam suatu pembuktian di pengadilan. Ada hakim yang mempertimbangkan keberadaan dari akta perdamaian notariil yang telah dibuat para pihak yang bersengketa dan ada pula hakim yang tidak mempertimbangkan keberadaan dari pada akta perdamaian notariil yang telah dibuat oleh para pihak yang bersengketa/berperkara. Akta perdamaian yang telah di buat oleh para pihak yang bersengketa, apalagi yang telah disepakati dan dilakukan dihadapan notaris dengan membuat suatu akta perdamaian notariil, tentunya diharapkan oleh para pihak dapat memberikan suatu kepastian hukum diantara mereka yang berselisih. Akta perdamaian itu pun diharapkan oleh para pihak dikemudian hari bermanfaat bagi para

pihak dan dapat memberikan keadilan diantara mereka yang berselisih dan bagi keturunannya kelak yaitu adanya suatu ketenangan hidup, kedamaian dan kerukunan diantara mereka yang berselisih. Namun apabila akta perdamaian yang telah dibuat diantara mereka, apalagi yang telah dibuat dihadapan notaris dengan akta perdamaian notariil kemudian dapat dipersengketakan lagi, tentunya akta perdamaian yang telah dibuat itu dapat membuat para pihak atau salah satu pihak atau ahli warisnya merasa tidak terpenuhinya kepastian hukum yang diharapkan. Akta perdamaian yang telah dibuat itu pun dapat menjadi tidak bermanfaat dan terlanggar rasa keadilan dari para pihak yang telah dengan itikad baik membuatnya. Tentunya hal ini juga akan menimbulkan keraguan baik diantara para pihak maupun di kalangan masyarakat di dalam memahami hakekat dari perdamaian itu sendiri dan bahkan oleh para hakim yang memutus suatu perkara. Dari persoalan-persoalan sebagaimana tersebut diatas maka, penulis merumuskan dua permasalahan yaitu : (1) Apakah

hakekat dari suatu akta perdamaian notariil ? (2) Bagaimanakah kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan ?

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersumber dari kewenangan tertentu dan mempunyai kekuatan mengikat berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim, Akta Notariil dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perdamaian. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang merupakan petunjuk untuk arah penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku perpustakaan pribadi, artikel, hasil penelitian terdahulu. Adapun tahapan yang dilakukan adalah mengidentifikasi

terhadap masalah untuk menentukan pembahasan, merinci sub-pokok bahasan yang kemudian dijadikan dasar untuk mengumpulkan bahan hukum, pengolahan dan menganalisa serta sebagai dasar pula untuk pembuatan sistematika dari hasil penelitian sehingga menjadi suatu hasil penelitian hukum.

## 2. PEMBAHASAN

### Hakekat Dari Suatu Akta Perdamaian Notariil

Perdamaian adalah suatu perikatan/perjanjian yang lahir dari suatu kesepakatan atau persetujuan. "Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"<sup>1</sup>. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah telah memenuhi persyaratan untuk sahnyanya suatu perjanjian. "Untuk sahnyanya suatu perjanjian harus dipenuhinya empat syarat yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;

4) Suatu sebab yang halal"<sup>2</sup>

Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak yang mengikatkan dirinya adalah sah, apabila di dalam kesepakatan yang dibuat itu telah dipenuhinya syarat-syarat, yaitu:

- 1) Tidak adanya kekhilafan,
- 2) Tidak adanya suatu paksaan,
- 3) Tidak adanya suatu penipuan.

(sebagaimana ketentuan pasal 1321 KUHPdt ). Seseorang telah dinyatakan mempunyai kecakapan/cakap membuat suatu perikatan, setelah memenuhi syarat-syarat yaitu:

- 1) sudah dewasa,
- 2) Tidak ditaruh dibawah pengampuan,
- 3) telah mendapat persetujuan (bagi perempuan yang telah menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang) dan tidak ada larangan baginya menurut Undang-Undang.

(sebagaimana ketentuan pasal 1330 KUHPdt)

Salah satu syarat sahnyanya perjanjian adalah apabila telah memenuhi syarat "Suatu hal tertentu". "Suatu hal tertentu" ini dimaksudkan bahwa:

---

<sup>1</sup> pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

<sup>2</sup> pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

- 1) Hal/Barang yang diperjanjikan merupakan hal/barang yang memang dapat diperdagangkan/diperjanjikan,
- 2) Hal/Barang yang diperjanjikan merupakan hal/barang yang telah dapat ditentukan jenisnya,
- 3) Barang-barang yang baru akan ada di kemudian dan
- 4) hal/barang itu berupa warisan, yang telah terbuka.

(sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1332, pasal 1333, pasal 1334 KUHPdt)

- 1) Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dinyatakan telah dilakukan berdasarkan "Suatu sebab yang halal", maka perjanjian tersebut dibuat sebagai berikut
- 2) Harus dibuat dikarenakan suatu sebab,
- 3) dibuat tidak berdasarkan suatu sebab yang palsu,
- 4) dibuat atas suatu sebab yang tidak terlarang, sesuai dengan Undang-Undang, kesusilaan ataupun ketertiban umum.

Dengan demikian maka, jelaslah bahwa suatu perjanjian yang dibuat

secara sah antara para pihak, yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, mengandung konsekuensi yaitu:

- 1) perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.
- 2) Perjanjian itu tidak dapat di tarik kembali, kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, agar dikemudian hari atau pada saatnya dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah/memenuhi syarat pembuktian, haruslah di akui keberadaannya oleh para pihak, baik secara lisan maupun secara tertulis Namun di jaman modern seperti sekarang ini, perjanjian secara lisan terlalu banyak sisi kelemahannya sehingga tidak di rekomendasikan dan harus dibuat secara tertulis. Demikian pula perjanjian yang dibuat secara tertulis, namun dibuat secara di bawah tangan oleh para pihak, mempunyai banyak kelemahan juga, dibandingkan dengan suatu perjanjian yang dibuat secara notariil. Perjanjian yang di buat dengan suatu akta

notariil memiliki kedudukan yang lebih istimewa di bandingkan dengan suatu perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan. Keistimewaan perjanjian notariil itu sendiri dikarenakan sifat dari perjanjian notariil itu sendiri merupakan suatu perjanjian yang dibuat dengan suatu akta otentik. Akta otentik, (sebagaimana ketentuan dalam pasal 1868 KUHPdt), adalah : suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat). Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris maupun yang di buat dihadapan Notaris yang berwenang membuatnya, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

"Otentik tidaknya suatu akta (otentitas) tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat (notaris) saja. Namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang

pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila di tandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan"<sup>3</sup>.

Penulis sependapat dengan pandangan Sudikno tersebut diatas. Oleh karena itu maka menurut penulis, agar supaya suatu akta yang dibuat merupakan akta otentik dan tidak kehilangan otentitasnya, maka akta yang dibuat itu haruslah memenuhi semua yang dipersyaratkan untuk sebuah akta otentik. Adapun persyaratannya yaitu:

- 1) Akta itu dibuat dihadapan pejabat yang berwenang/Notaris,
- 2) Akta itu dibuat dihadapan pejabat yang mempunyai kemampuan untuk membuatnya,
- 3) Akta yang dibuat haruslah sesuai dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian,
- 4) Akta yang dibuat itu haruslah sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh pera-

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hal. 142-143

turan dan perundang-undangan yang berlaku untuk itu.

Apabila para pihak yang bersengketa ingin mengakhiri suatu sengketa diantara mereka, biasanya diawali dengan suatu musyawarah untuk mencapai suatu permufakatan. Namun permufakatan yang di capai oleh para pihak yang bersengketa tidak jarang dilakukan dalam sebuah akta notaris. Tentunya hal ini dilakukan oleh para pihak guna bisa mewujudkan suatu kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak. Mengakhiri sengketa diantara para pihak, dapat dilakukan dengan mengadakan suatu kesepakatan damai / perjanjian perdamaian atau perjanjian damai.

Perdamaian adalah suatu perjanjian oleh kedua belah pihak, yang berisi bahwa dengan penyerahan, menjanjikan atau menahan suatu barang, maka kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis, sebagaimana ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (Burgelijk Wetboek). Dengan demikian, maka perdamaian yang dilakukan oleh para pihak atau dua belah pihak bertujuan untuk mencegah timbulnya perselisihan/sengketa di antara mereka yang berselisih/bersengketa. Selain tujuan sebagaimana tersebut, perdamaian ini juga dapat dilakukan untuk tujuan mengakhiri suatu perselisihan/sengketa.

Sebagaimana dengan syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perdamaian inipun sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian damai itu sendiri, yaitu memenuhi empat syarat sah suatu perjanjian sebagaimana ketentuan dari pasal 1320 KUHPdt.

Bertolak dari ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdt, suatu perdamaian yang dibuat oleh para pihak, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Seseorang itu haruslah berwenang dan mempunyai kewenangan untuk melakukan perjanjian damai,
- 2) Perdamaian yang dibuat oleh para pihak (terkait dengan perselisihan

- yang menjadi sebab perdamaian), itu hanya terbatas pada hal-hal yang di sepakati dalam perjanjian damai tersebut,
- 3) Perdamaian yang dibuat oleh para pihak, hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalam perjanjian damai tersebut,
- 4) Perdamaian yang dibuat oleh para pihak, mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir,
- 5) Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak, tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan,
- 6) Perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan, apabila:
- a) telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau mengenai pokok perselisihan,
  - b) kekeliruan mengenai duduk perkaranya,
  - c) bila telah dilakukan penipuan atau paksaan,
  - d) atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu,
  - e) suatu perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh para pihak atau salah satu dari mereka.
- Akta perdamaian Notariil merupakan akta perjanjian/kesepakatan antara para pihak untuk mencegah timbulnya perselisihan/sengketa maupun mengakhiri suatu perselisihan/sengketa di antara mereka yang berselisih/bersengketa. Akta perdamaian Notariil dibuat dihadapan notaris, yang mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk membuatnya. Akta perdamaian Notariil harus dibuat sesuai dan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Akta perdamaian Notariil dibuat dengan tata cara dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk itu. Dengan demikian maka, hakekat dari suatu akta perdamaian notariil adalah suatu akta perjanjian yang lahir dari suatu kesepa-

katan atau persetujuan damai, yang telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian, yang dilakukan dihadapan notaris dan akta tersebut mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir. Namun sebaliknya akta perdamaian notariil tersebut akan kehilangan otentitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, apabila akta itu dibuat tidak sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

### **Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian Di Pengadilan.**

Berkenaan dengan kekuatan mengikat dari akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan, penulis menganalisis 2 akta perdamaian yang di jadikan sebagai salah satu alat bukti dalam pembuktian di pengadilan. Keberadaan akta perdamaian tersebut disatu sisi menjadi pertimbangan hakim di dalam memutuskan suatu sengketa dan disisi lain tidak menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya. Akta perdamaian sebagaimana tersebut,

terkait dengan sengketa waris yang masing-masing di putus pada tingkat Pengadilan Negeri sampai pada tingkat Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali. Adapun akta perdamaian yang dijadikan sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan adalah sebagai berikut:

I. Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris Ketut Rames Iswara, SH, dengan Akta Perdamaian no.19 tertanggal 15 Pebruari 1993, dalam suatu sengketa waris yang berkenaan dengan keberadaan seorang anak angkat dalam pewaris di Gianyar, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 54/Pdt.G/1999/PN.Gir, tertanggal 10 Mei 2000, Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 66/PDT/2000/PT.DPS, tertanggal 5 Juli 2000, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor : 844 K/Pdt./2001 tertanggal 23 Desember 2003 dan terakhir dengan Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor : 272 PK/Pdt./2005 tertanggal 21 September 2006.

Akta Perdamaian sebagaimana

tersebut diatas yang di buat antara dua pihak yang berselisih, yang intinya mengenai: bahwa anak kandung almarhum mencabut segala tuntutan/gugatan sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 22/Pdt.G/PN.Gir, terlepas dari apapun juga putusan pengadilan di dalam perkara tersebut dan untuk selanjutnya tidak akan mengadakan tuntutan/gugatan apapun juga mengenai pengangkatan anak tersebut.

Putusan pengadilan Negeri Gianyar, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi dan Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali tersebut diatas, tidak mempertimbangkan keberadaan akta perdamaian, demikian juga dalam putusannya, sehingga pengangkatan anak sebagaimana tersebut dalam putusan adalah batal demi hukum atau dibatalkan dengan segala akibat hukumnya. Namun sebaliknya hakim Pengadilan Tinggi tersebut diatas, menjadikan akta perdamaian itu sebagai pertimbangan hukum

dalam putusannya. Adapun dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa:

"oleh karena pengangkatan anak tersebut sah menurut hukum dan dihubungkan dengan bukti T7 ( akta notaris No. 19 tanggal 15 pebruari 1993 dari Notaris Ketut Rames Iswara, SH.) bahwa para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekompensi/terbanding mengakui adanya pengangkatan anak pihak penggugat/terbanding akan mengikatkan diri memelihara dan mempertahankan status pengangkatan anak tersebut dengan segala akibat dan tanggung jawab demi menjunjung tinggi rasa kekeluargaan untuk keutuhan serta kelangsungan pengangkatan anak tersebut selamanya, karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa para penggugat dalam konpensi/para tergugat dalam rekompensi/terbanding khususnya tergugat 2 s/d 9, pembeding tidak ada alasan untuk melakukan gugatan tidak sahnya pengangkatan anak"<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 66/PDT/2000/PT.DPS, tertanggal 5 Juli 2000

Dengan demikian maka, pada tingkat Pengadilan Tinggi/Banding diputuskan bahwa pengangkatan anak itu adalah sah sehingga anak angkat adalah ahli waris dari almarhum.

Dengan demikian maka, penulis tidak sependapat dengan pertimbangan dan keputusan Pengadilan Negeri Gianyar, Mahkamah Agung dalam Kasasi dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali. telah salah menerapkan hukum dan tidak mencerminkan rasa keadilan tidak melihat fakta-fakta hukum atau bukti-bukti yang muncul dalam persidangan (akta perdamaian notariil) dan juga mengandung cacat hukum, karena tidak mempertimbangkan jawaban dari saksi (Notaris), yang dalam keterangannya telah menyebutkan bahwa akta perdamaian tersebut telah ditandatangani oleh para pihak sebagaimana tersebut dalam akta perdamaian.

Namun sebaliknya penulis sangat sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, telah menerapkan hukum dan mencerminkan rasa keadilan, karena telah melihat fakta-

fakta hukum atau bukti-bukti yang muncul dalam persidangan, telah mempertimbangkan jawaban dari saksi (Notaris) dimana akta perdamaian itu dibuat.

II. Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra,SH dengan akta Perdamaian Nomor : 2 tertanggal 13 Juni 2007. Pada intinya, kedua belah pihak telah sepakat dan semufakat mengakhiri persengketaan dan menyatakan berdamai. Para pihak tidak akan mengajukan tuntutan dan/gugatan dalam bentuk apapun juga mengenai perselisihan dan persengketaan tersebut diatas apabila telah dipenuhinya segala sesuatu yang akan diperjanjikan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tersendiri yakni "Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan". Akta Perjanjian Pembagian Harta Warisan yang dimaksudkan tersebut, telah pula di buat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra,SH dengan Akta Perjanjian Pembagi-

an Harta Warisan Nomor : 2 tertanggal 13 Juni 2007.

Putusan pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 273/PDT.G/2008/PN.Dps tertanggal 6 Nopember 2008, (yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 74/PDT/2009/PT.DPS, tertanggal 18 Agustus 2009), dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa:

tergugat 1 tidak terbukti sebagai ahli waris dari almarhum, sehingga tidak berhak membuat suatu surat atau akta yang menyatakan dirinya berhak atas harta warisan, baik sebagian maupun seluruhnya, sehingga dengan demikian akta perjanjian maupun akta perdamaian yang menyangkut hak atas harta peninggalan almarhum, yang menyatakan tergugat 1 adalah sebagai ahli waris/orang yang berhak adalah dikesampingkan, karena tidak mendukung pembuktian.

Akta Perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris tersebut, menurut majelis adalah patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan ha-

rus di batalkan, karena akta perdamaian tersebut dibuat karena penggugat saat itu dalam keadaan tertekan, karena adanya laporan kepihak polisi bahwa penggugat dituduh membuat atau memasukkan keterangan palsu.

Materi perdamaian tersebut adalah menyangkut harta warisan/harta peninggalan dari almarhum, sedangkan tergugat 1 bukanlah sebagai ahli waris, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat akta perdamaian tersebut adalah patut dibatalkan. Hal ini dikarenakan penggugat 1 bukan berstatus purusa atau bukan sebagai ahli waris.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka, Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan bahwa akta Perdamaian Nomor : 2 tertanggal 13 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Anak Agung Ngurah Manik Danendra,SH dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dibatalkan.

Namun sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi No-

mor : 1331 K/Pdt/2010 tertanggal 30 September 2010 dan dalam Peninjauan Kembali Nomor : 603 PK/Pdt/2012 tertanggal 24 Desember 2013, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa, Yudex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan bahwa:

Dalil penggugat dalam gugatannya telah di bantah oleh tergugat I dan II, bahwa tergugat I dan II adalah kawin dengan status "mepanak bareng" dan sama-sama berstatus sebagai purusa (ahli waris) di rumah asalnya masing-masing, sehingga berhak atas harta warisan almarhum,

Keahliwarisan tergugat telah ditindak lanjuti dengan perjanjian pembagian harta warisan no. 03 dan perjanjian perdamaian no. 02 tersebut,

Bahwa perjanjian pembagian harta warisan no. 03 dan perjanjian perdamaian no. 02 tersebut, adalah sah yang dibuat atas kesepakatan dihadapan Notaris dan penggugat (tergugat rekonvensi), tidak dapat membuktikan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut dibuat atas dasar ada tekanan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung dalam Kasasi memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dan menyatakan bahwa akta perdamaian no.02 tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan harus mematuhi semua isi dari akta perdamaian tersebut.

Dengan demikian maka, penulis sependapat dengan pertimbangan dan keputusan Mahkamah Agung dalam Kasasi, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali. Namun sebaliknya penulis sangat tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yudex factie Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan yudex factie yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, telah salah menerapkan hukum dan tidak

mencerminkan rasa keadilan serta mengandung cacat hukum karena:

Tidak memperhatikan segi-segi yuridis formal (hukum acara) yang ada,

tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum materil yang berlaku,

tidak melihat fakta-fakta hukum atau bukti-bukti yang muncul dalam persidangan,

mengandung cacat hukum, karena tidak mempertimbangkan jawaban dari turut tergugat 1 (Notaris), yang dalam suratnya menyebutkan bahwa proses pembuatan akta perdamaian itu telah dijelaskan dengan benar dan jelas, dan saat itu penggugat telah didampingi oleh penasehat hukumnya dan saudara kandungnya. Dengan demikian maka perjanjian-perjanjian tersebut dibuat tidak atas dasar ada tekanan.

Penulis menemukan adanya perbedaan-perbedaan di dalam putusan-putusan pengadilan tersebut, berkenaan dengan keberadaan dari akta perdamaian notariil. Perbedaan terse-

but ditemukan di dalam suatu pembuktian perkara, pertimbangan hakim dan dalam putusan pengadilan di setiap tahapan peradilan. Adapun perbedaan-perbedaan itu adalah sebagai berikut:

1) Ada putusan pengadilan yang memutuskan dengan mempertimbangkan keberadaan dan kekuatan dari akta perdamaian itu sendiri sebagaimana hakekat dari suatu akta perdamaian notariil. Akta perdamaian notariil adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa akta perdamaian notariil adalah akta yang mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir,

2) Ada putusan pengadilan yang memutuskan dengan tidak mempertimbangkan keberadaan dan kekuatan dari akta perdamaian itu sendiri sebagaimana hakekat dari suatu akta perdamaian notariil. Hal ini disebabkan karena dalam putusan pengadilan tersebut di jumpai bahwa:

a. akta perdamaian notariil yang dibuat oleh para pihak adalah tidak mempunyai kekuatan

hukum dan harus di batalkan.

b. akta perdamaian yang dibuat tidak terkait dengan apa yang menjadi sengketa / dipersengketakan.

c. Akta perdamaian yang dibuat tersebut tidak dijadikan pertimbangan dalam putusannya tanpa menyebutkan alasan/ pertimbangan hukum tentang keberadaan dari akta perdamaian itu sendiri.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penulis menemukan ada dua perbedaan di dalam memahami hakekat dari suatu akta perdamaian notariil, manakala akta perdamaian notariil di jadikan sebagai alat bukti dalam Pembuktian Di Pengadilan. Dengan demikian maka Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian Notariil Dalam Pembuktian Di Pengadilan, masih di rasakan adanya perbedaan pandangan didalam pertimbangan hukum dan dalam putusannya terhadap sebuah akta perdamaian notariil yang sama. Berkenaan dengan keberadaan akta Perdamaian Nomor : 2 tersebut diatas, pengadilan negeri (yang dikuatkan

dengan putusan pengadilan tinggi) dalam pertimbangan dan putusan menyebutkan bahwa akta perdamaian itu tidak mengikat para pihak yang membuatnya dan keberadaannya tidak patut di pertimbangkan dalam suatu putusan pengadilan/ patut diabaikan, karena tidak memenuhi syarat-syarat sah nya perdamaian, yaitu:

dibuat oleh orang yang tidak berhak untuk membuatnya, sehingga dalam pembuktian dikesampingkan karena tidak mendukung pembuktian,

dibuat dalam keadaan tertekan, patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus di batalkan,

dibuat dengan memasukkan keterangan palsu,

Materi perdamaian bukan barang milik dari yang membuat kesepakatan damai

Disisi lain, akta Perdamaian Nomor : 2 tersebut diatas, pada tingkat kasasi (sampai pada peninjauan kembali), dalam pertimbangan dan putusannya menyebutkan bahwa akta perdamaian itu mengikat para pihak yang membuatnya, karena akta perdamaian itu

dibuat sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat sahnya akta perdamaian itu di buat, yaitu:

dibuat atas dasar kesepakatan antara mereka yang berhak untuk membuatnya, sehingga mendukung pembuktian,

dibuat atas kehendak bersama yang tidak dalam keadaan tertekan, patut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat di batalkan, dibuat dengan tidak memasukkan suatu keterangan palsu,

Materi perdamaian adalah barang milik dari yang membuat kesepakatan damai.

Penulis berkeyakinan bahwa keadilan, kepastian dan kemanfaatan atas putusan pengadilan itu dapat diperoleh oleh masyarakat, manakala hakim sebagai aparatur penyelenggara Negara dalam suatu peradilan telah mempunyai pemahaman yang baik. "Hakim di dalam putusan-putusannya itu harus dan wajib menggali, mengikuti, dan me-

mahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat" <sup>5</sup> Kewajiban hakim ini merupakan amanat dari Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa : "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."<sup>6</sup> "Kata menggali mengasumsikan bahwa hukumnya itu ada, tetapi tersembunyi, agar sampai pada permukaan masih harus digali. Jadi hukumnya itu ada, tetapi masih harus digali, dicari dan ditemukan, bukannya tidak ada, kemudian lalu diciptakan."<sup>7</sup>

Manakala akta perdamaian notariil dipersengketakan oleh para pihak di pengadilan, pedoman yang harus dijadikan dasar bagi para hakim di pengadilan dalam pertimbangan hukumnya dan di dalam memutus suatu perkara adalah:

---

<sup>5</sup> Anak Agung Istri Agung, *Makna Purusa Dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali*, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Disertasi, 2016), hlm.

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia No.48 tahun 2009, Undang-undang *tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: liberty Yogyakarta, 2004), Hlm. 47.

- 1) hakekat dari suatu akta perdamaian notariil,
- 2) kekuatan mengikat akta perdamaian notariil,
- 3) putusan yang memenuhi rasa keadilan, memberi kepastian hukum dan bermanfaat.

### **3. SIMPULAN**

- 1) Hakekat dari suatu akta perdamaian notariil adalah suatu akta perjanjian yang lahir dari suatu kesepakatan atau persetujuan damai, yang telah memenuhi persyaratan untuk sahnyanya suatu perjanjian, yang dilakukan dihadapan notaris dan akta tersebut mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir. Namun sebaliknya akta perdamaian notariil tersebut akan kehilangan otentitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan, apabila akta itu dibuat tidak sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Kekuatan mengikat akta perdamaian notariil dalam pembuktian di pengadilan yaitu:

- a) ada putusan pengadilan yang memutus bahwa akta perdamaian notariil adalah sah dan mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan juga bahwa akta perdamaian notariil adalah akta yang mempunyai kekuatan seperti suatu putusan hakim pada tingkat akhir,
- b) ada putusan pengadilan yang memutus bahwa akta perdamaian notariil yang dibuat oleh para pihak adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus di batalkan,
- c) ada putusan pengadilan yang dalam putusannya, tidak mempertimbangkan keberadaan akta perdamaian yang telah dibuat para pihak, tanpa menyebutkan alasan/pertimbangan hukum tentang keberadaan dari akta perdamaian itu sendiri.

Perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam, di kalangan masyarakat, praktisi hukum (diantaranya: notaris, pengacara), hakim dan seluruh elemen Negara, hakekat dari suatu akta

perdamaian notariil.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Mitra Bestari atas masukan-masukan yang telah diberikan untuk perbaikan substansi artikel saya ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Istri Agung, Anak Agung, *Makna Purusa Dan Pradana Dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Waris Adat Bali*, (Malang : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Disertasi, 2016), hlm. 8.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: liberty Yogyakarta, 2004),

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009, Undang-Undang *tentang Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Putusan-Putusan :

- Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 54/Pdt.G/1999/PN.Gir.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 66/PDT/2000/PT.DPS.
- Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor : 844 K/Pdt/2001.
- Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor : 272 PK/Pdt/2005.
- Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 273/PDT.G/2008/PN.Dps.
- Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 74/PDT/2009/PT.DPS.
- Putusan Mahkamah Agung dalam Kasasi Nomor : 1331 K/Pdt/2010.
- Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor : 603 PK/Pdt/2012.

Akta Perdamaian : Nomor 19, tanggal 15 Pebruari 1993, Notaris Ketut Rames Iswara,SH

Akta Perdamaian : Nomor 2, tanggal 13 Juni 2007, Notaris Anak Agung Ngu-rah Manik Danendra,SH